

BAB IV

EKSISTENSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DI PARLEMEN

A. Pembentukan Fraksi Partai

Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan Jumat 1 Oktober 2004 telah berhasil mengesahkan pembentukan fraksi-fraksi di DPR. Sidang yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara, Agung Laksono (Partai Golkar) dan Jacobus Mayong Padang (PDIP) tersebut mengesahkan terbentuknya sepuluh fraksi dari 16 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Jumlah fraksi ini lebih banyak dibanding dengan jumlah fraksi DPR pada periode sebelumnya.¹

Sepuluh fraksi akan bekerja selama periode 2004-2009, empat fraksi merupakan fraksi lama yaitu Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Sedangkan enam fraksi yang merupakan fraksi baru adalah, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Bintang Reformasi (FBR), Fraksi Partai Damai Sejahtera dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) yang merupakan gabungan dari Partai Bulan Bintang, Partai Pelopor, Partai PDK, Partai PDI dan PNI Marhaenisme. Sedangkan PKPB yang berhasil menempatkan dua kadernya di DPR bergabung dengan FPG.

¹ M. Nur Sholikhin. *Artikel Berjudul Tentang DPR bentuk 10 Fraksi untuk 2004-2009*. Lihat <http://www.parlemen.net/tentang.fraksi.html> [download tanggal 9 Agustus 2013]

Hasil akhir pengelompokan partai-partai ke dalam fraksi ini dibuat berdasarkan ketentuan dalam Tatib DPR, yang menentukan bahwa jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya adalah 13 orang (Pasal 15). Selanjutnya, bagi partai politik yang hanya mempunyai anggota kurang dari 13 orang dapat membentuk fraksi gabungan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Tatib DPR yang menegaskan bahwa partai politik yang memperoleh kursi kurang dari 13, dapat membentuk fraksi dengan (i) bergabung dengan partai politik lainnya yang memperoleh kurang dari 13 kursi (fraksi gabungan); atau (ii) bergabung dengan fraksi yang sudah dibentuk oleh partai politik lainnya. Oleh karena itu partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi (Partai Bulan Bintang, Partai Pelopor, Partai PDK, Partai PDI dan PNI Marhaenisme) bergabung dengan membentuk Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FPBD), sementara PKPB memilih untuk bergabung dengan FPG.²

Selanjutnya berdasarkan Tatib DPR Pasal 17, fraksi-fraksi yang telah terbentuk mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota fraksi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu fraksi juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja anggota dalam menjalankan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut, DPR berdasarkan Pasal 17 menyediakan sarana dan anggaran yang besarnya sesuai dengan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

² *Ibid.*

Penetapan Tatib DPR tidak lepas dari adanya lobi politik, pada dasarnya PDS tidak dapat membentuk fraksi sendiri. Hal ini disebabkan karena pada Tatib sebelumnya satu fraksi bisa terbentuk dengan minimal 17 anggota didalamnya, sedangkan PDS hanya memiliki 13 wakil. Bergabungnya PDS dalam Koalisi Kebangsaan membawa keuntungan sendiri. Anggota dari Koalisi Kebangsaan merupakan mayoritas suara di parlemen, lobi politik PDS kepada anggota Koalisi Kebangsaan pun terwujud dengan diijinkannya PDS membentuk fraksi tersendiri.³

Fraksi PDS terbentuk dengan 13 anggota didalamnya, dimana anggota tersebut adalah mereka yang meraih suara mayoritas di daerah pemilihan mereka masing-masing. Diantaranya daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, dua wakil dari Provinsi DKI Jakarta, dan tiga wakil dari Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 7

Anggota Fraksi PDS

No.	Nama Anggota Legislatif	Daerah Pemilihan	Komisi
1.	Constant M. Ponggawa, SH, LL	DKI Jakarta	I
2.	Pastor Saut M. Hasibuan, SE	Papua Barat	II
3.	Ir. Apri Hananto Sukandar, M.Div	Papua	III
4.	Jeffrey Johanes Massie	Sulawesi Utara	IV
5.	Carol Daniel Kadang, SE, MM	Jawa Barat	V
6.	John Toisuta/ Sonny Waplau, SE	Maluku	VI
7.	Drs. Hasurungan Simamora	Sumut	VII

³ Wawancara dengan Bapak Albert Yusuf Langke, Banguntapan, Yogyakarta, Tanggal 4 Oktober 2013.

No.	Nama Anggota Legislatif	Daerah Pemilihan	Komisi
8.	Pdt. Tiurlan Hutagaol, S.Th, M.Div	DKI Jakarta	VIII
9.	Ruth Nina Kedang, SE	NTT	VIII
10.	Retna R. Situmorang	Sulawesi Tengah	IX
11.	Rufinus Sianturi, S.H	Sumatera Utara	X
12.	Drs. Kol. Jansen Hutasoit, SE, Apt	Sumatera Utara	X
13	Walman Siahaan, SE, MM, MBA	Sumatera Utara	XI

Sumber: www.partaidamaisejahtera.org

Kehadiran PDS dalam satu Fraksi membawa dampak positif kepada internal partai dan para wakilnya di parlemen. Hal ini dikarenakan PDS dapat lebih fokus dan bebas beraspirasi dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya. Mereka yang mendapat mandat sebagai wakil rakyat tidak semua menyelesaikan dalam periode 5 tahun. Peraturan internal partai dengan adanya PAW⁴ membuat tidak hanya 13 orang diawal saja yang berkiprah di parlemen. Ada beberapa nama yang masa jabatannya hanya 2,5 tahun akibat aturan-aturan tersebut.

Tabel. 8
Anggota Fraksi PDS PAW

No.	Nama Anggota Legislatif	Nama Anggota Pengganti
1.	Ir. Apri Hananto Sukandar, M.Div	Birinus Joseph Rahawadan
2.	John. M. Toisuta	Sonny Waplau, SE
3.	Jeffrey Johanes Massie	Adrian Tapada, SE
4.	Ruth Nina Kedang, SE	Pdt. Stefanus Amalo, M.Div
5.	Retna R Situmorang	dr. Ferdinand K Suawa, M.A
6.	Drs. Kol Jansen Hutasoit, SE, Apt	St. Bertha Saragih
7.	Sonny Waplau, SE	Z. Leander Ohoiwutu, S.I.P

Sumber: www.partaidamaisejahtera.org

⁴ PAW (pergantian antar waktu) dilaksanakan sesuai AD/ART Partai Damai Sejahtera, PAW dilakukan bila ada kader yang pindah ke partai lain, dan juga karena keputusan Badan Kehormatan terhadap anggota yang melanggar disiplin partai.

B. Perjuangan Fraksi Partai Damai Sejahtera

1. Pemikiran Fraksi dalam RUU

1) RUU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pertanian adalah mata pencaharian mayoritas di negeri ini, begitu juga dengan Perikanan dan Kehutanan yang tidak kalah pentingnya sebab bangsa ini memiliki kekayaan alam laut dan daratan yang melimpah. Untuk itu sangat perlu pemerintah melakukan sosialisasi dan aturan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang, guna mengantisipasi dampak-dampak yang timbul akibat kesalahan tata kelola dan tata niaga impor produk pertanian.

Perkembangannya kedepan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka memberikan perluasan lapangan kerja. Fraksi PDS berharap RUU ini adalah salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Fraksi beranggapan potensi pertanian dan perikanan Indonesia mampu menembus perdagangan International.⁵

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dirasa belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur dan mendefinisikan sistem penyuluhan secara jelas. Undang-undang yang ada hanya mengatur pertanian dalam arti luas, meliputi pengaturan penyelenggaraan sistem budidaya tanaman pangan,

⁵ Ida Chyntia S, *Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen 2004-2009*, Jakarta: Global Cerdas Media, 2009, hlm. 27.

peternakan, pangan, konservasi sumberdaya alam hayati, dan ekosistemnya, penyediaan sumberdaya, sarana prasarana serta pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pendapat dan tanggapan yang diberikan oleh Fraksi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Fraksi menyetujui dan mendukung RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Berharap dengan disahkannya Undang-Undang ini dapat meningkatkan laju pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.⁶

2) RUU Energi

Indonesia termasuk salah satu negara didunia dengan sumberdaya energi yang bervariasi, namun demikian Indonesia justru mengalami krisis energi yang ditandai dengan beberapa persoalan diantaranya tingginya harga bahan bakar minyak, strategi kebijakan energi nasional yang belum jelas, tumpang tindih antar sektor dalam persoalan energi, lemahnya kesadaran untuk melakukan konservasi energi dan upaya penghematan penggunaan energi, ketergantungan BBM yang masih cukup tinggi, subsidi di sektor energi yang membebani APBN khususnya BBM dan Tarif Dasar Listrik.

⁶ *Ibid.*, hlm 32.

Pandangan tersebut diatas disampaikan oleh Hasurungan Simamora⁷ Fraksi PDS dari komisi VII dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap RUU tentang Energi di depan pimpinan dan anggota DPR-RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta jajarannya, dan pers pada 17 Juli 2007.⁸

Fraksi PDS sejak awal mendukung dan terus ikut terlibat dalam proses pembahasan RUU tentang Energi. Fraksi ini berpendapat bahwa untuk implementasi, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meski menyiapkan berbagai peraturan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang. Dengan kajian dan pertimbangan secara menyeluruh Fraksi PDS berpendapat, RUU tentang Energi ini dapat disahkan menjadi undang-undang.

3) RUU Narkotika

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah mencapai titik yang sangat menghawatirkan, kejahatan ini tidak hanya melibatkan orang didalam negeri akan tetapi kejahatan ini sudah merupakan kejahatan lintas negara, bahkan lintas benua. Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini sangat mengancam eksistensi generasi muda saat ini, dan mengancam bangsa Indonesia kedepan.

⁷ Hasurungan Simamora lahir di Tapanuli Utara, 18 Februari 1945. Menjadi anggota legislatif dari Partai Damai Sejahtera daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Lihat <http://www.pemilu.asia/?opt=3&s=11&y=2004&id=38006> diakses pada tanggal 10 Oktober 2013.

⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

Kenyataan ini yang membuat Fraksi Partai Damai Sejahtera memandang masalah ini menjadi sesuatu yang serius.

Pada tanggal 20 September 2006, Fraksi PDS melalui Jansen Hutasoit menyampaikan pandangannya tentang RUU Narkotika. Dari pandangan-pandangan yang disampaikan, Fraksi berharap adanya efek psikologis dari sanksi berat yang ditetapkan. Didalam undang-undang ini juga menetapkan keberadaan Badan Narkotika Nasional yang tidak lagi berfungsi sebagai sub-ordinat Mabes Polri⁹, akan tetapi menjadi sebuah lembaga pemerintah non-kementerian dimana pimpinan BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹⁰

2. Penolakan RUU yang diskriminatif.

a. RUU Pornografi

Alasan Fraksi PDS menolak RUU ini adalah karena dari awal pembahasan sudah tidak mencerminkan kebhinekaan dan mengancam keberadaan budaya dan tradisi beberapa daerah yang ada di Indonesia. Definisi dan uraian mengenai pornografi masih

⁹ Badan Narkotika Nasional berdiri sejak tahun 1971, akan tetapi keberadaan BNN masih bersifat sub-ordinat dari kepolisian. Baru pada tahun 2006 UU tentang Narkoba dibahas kembali, kemudian Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Lihat www.bnn.go.id/sejarah-bnn diakses tanggal 10 Oktober 2013.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 53

teramat kabur dan memungkinkan adanya banyak penafsiran liar yang dapat menjadi masalah dikemudian hari.¹¹

Kekhawatiran lain adalah apakah undang-undang ini benar-benar demi menyelamatkan moral bangsa atau membunuh kebudayaan dan memperlebar masalah diskriminasi di negeri ini.¹²

Terutama diskriminasi terhadap perempuan karena dalam undang-undang ini perempuan diposisikan secara ambigu karena dinilai mengundang nafsu dan diposisikan pada posisi yang bersalah.

Pemberlakuan standar moral tunggal atas realita budaya Indonesia yang beraneka ragam merupakan langkah yang kurang bijak dan tepat. Masyarakat yang ada dipedesaan contohnya papua, bali, kalimantan dan mayoritas masyarakat pedesaan yang lain, berbusana seadanya bukan bermaksud porno tetapi karena memang demikianlah mereka dalam keseharian sejak dahulu kala.

Pengamatan Fraksi PDS ada banyak komponen masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU ini. Fraksi PDS juga menerima masukan penolakan dari masyarakat Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi NTT, Provinsi Maluku, Suku

¹¹ YW Nugroho, *Provinsi Yang Menolak adalah Bali Sulawesi Utara, dan Papua*. Lihat http://politik.news.viva.co.id/news/read/6267-beberapa_provinsi_disebut_menolak. Diakses tanggal 10 Oktober 2013.

¹² Wawancara dengan Bapak Siswo Wardoyo, Bantul, Yogyakarta, Tanggal 23 September 2013.

adat Dayak, dan budayawan-budayawan dari berbagai kalangan dan organisasi perempuan.¹³

Bagi penulis RUU Pornografi perlu ditolak, karena jika tujuannya untuk melarang industri pornografi dan menyelamatkan moral bangsa. Maka cukup dengan UU Pers dan Penyiaran serta penegakkan KUHP, tidak perlu dibuatkan UU karena sangat memungkinkan untuk terjadi multitafsir dikalangan masyarakat bawah. Salah penafsiran dari adanya UU dapat mengancam keberagaman budaya dan adat istiadat di bangsa ini.

b. RUU Surat Berharga Syariah Negara

UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara disahkan dalam rapat paripurna DPR 9 April 2008 yang dipimpin Muhammin Iskandar. Dari sepuluh fraksi, hanya Fraksi PDS yang tidak setuju dengan UU SBSN. UU ini merupakan usulan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pembahasan di DPR dilakukan Komisi XI yang diketuai Awal Kusumah.¹⁴

¹³ Ida Chyntia S dan Dedi Alfiandri, *PDS Bagi Bangsa: Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan*, Jakarta: Global Cerdas Media, 2008, hlm 46.

¹⁴ Pemerintah Ajukan RUU Surat Berharga Syariah Negara, Lihat <http://www.antaranews.com/print/65409/> diakses tanggal 10 Oktober 2013.

Fraksi PDS memberikan tanggapan dan pandangan terkait pengesahan UU SBSN ini. Melalui juru bicara Walman Siahaan Fraksi menyampaikan pendapat akhir tentang RUU ini:¹⁵

1. FPDS berpendapat bahwa instrument dalam menghimpun dana masyarakat oleh Negara sudah cukup memadai. Dan karena itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah perangkat teknis yang direvisi dari Perundangan yang berlaku selama ini.
2. FPDS telah menyampaikan sikap sebelumnya, terutama yang terkait dengan argumentasi kami seputar dasar akademis hadirnya sebuah perundangan yang memperhatikan pluralisme budaya, kelompok, suku dan agama di Indonesia. Hal yang sebenarnya sudah dipertegas dalam sidang sebelumnya.
3. FPDS telah melakukan diskusi publik dengan mengundang pakar hukum dari berbagai pihak dan sebagian besar menolak adanya RUU yang hanya mencakup golongan tertentu saja.
4. FPDS mengingatkan bahwa seharusnya sebuah Undang-undang yang berlaku umum tidak memasukkan prinsip-prinsip dari kelompok tertentu ke dalam sistem hukum

¹⁵ Ida Chyntia S, *op.cit.*, hlm. 62.

nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan azas demokrasi dan realita bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika (Pluralis).

c. RUU Perbankan Syariah

Pandangan yang disampaikan Fraksi PDS dalam perjalanan pembahasan RUU Perbankan Syariah hampir sama dengan RUU yang bersifat kepada golongan atau kelompok tertentu. RUU yang sifatnya diskriminasi dan memihak kepada golongan tertentu sudah pasti Fraksi PDS tidak akan menyetujuinya, karena demi menjaga keutuhan NKRI dan keberpihakan kepada konstituennya.

Selain kesepakatan Fraksi PDS yang menolak RUU ini, fraksi juga mengadakan diskusi dengan para pimpinan partai dan beberapa tokoh masyarakat dan pakar ekonomi yang ada. Dari masukan dan saran yang diterima fraksi, Fraksi PDS menyimpulkan:¹⁶

1. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bagian kedua usaha bank umum Pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat 1, pasal 11 ayat 1 dan 3, Bagian ketiga Usaha

¹⁶ Ida Chyntia S, *op.cit.*, hlm 73.

Bank Perkreditan Rakyat pasal 13 huruf c. Dari temuan-temuan tersebut Fraksi berpendapat tidak perlu lagi dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perbankan syariah.

2. Rancangan tentang undang-undang Perbankan Syariah tidak sesuai dengan hukum dasar dari negara ini yaitu Pancasila dan UUD 1945, karena dirasa mengandung unsur kelompok tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama, negeri ini terdiri dari ratusan etnis yang berbeda budaya, bahasa, agama, dan adatistiadat. Indonesia menjunjung tinggi HAM setiap warga negara dimana warga negara Indonesia mendapat perlakuan dan hak yang sama tanpa adanya kekuasaan mayoritas atau minoritas.

Kesimpulan tersebut kemudian menjadi materi Fraksi PDS dalam penyampaian pendapat akhir fraksi dalam pengesahan RUU SBSN pada tanggal 17 Juni 2008. Penyampaian pendapat akhir Fraksi PDS disampaikan anggota Fraksi PDS Retna Rosmanita Situmorang.¹⁷

d. RUU Jaminan Produk Halal

Perjuangan Fraksi PDS terus berlangsung seiring datangnya RUU Jaminan Produk halal, Fraksi PDS berpendapat seharusnya yang menangani masalah halal dan haram adalah masyarakat Islam

¹⁷ Artikel *Perjalanan UU Usul Inisiatif Perbankan Syariah, Penyampaian akhir pendapat fraksi*. Lihat www.dpr.go.id diakses tanggal 10 Oktober 2013.

sendiri bukan pemerintah. Namun, Fraksi lain berpendapat pemerintah mengeluarkan sertifikatnya dan MUI sebagai pelaksananya. Sedangkan bagi PDS jika pemerintah memegang peranan dalam bentuk undang-undang, maka MUI tidak perlu terlibat didalamnya jika MUI yang mengelola seharusnya tidak perlu memakai undang-undang karena keuangan bukan pajak ini akan masuk ke MUI. Fraksi PDS menyatakan ada diskriminasi karena suatu undang-undang yang sifatnya kenegaraan dan mengikat seluruh masyarakat ternyata hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja dan dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi produk-produk yang dirasa tidak halal.¹⁸

Fraksi PDS tidak sendirian dalam berjuang untuk menolak pengesahan RUU Jaminan Produk Halal. Sejumlah lembaga menyatakan hal ini bisa menjadi masalah dikemudian hari. Bagi Lembaga Kamar Dagang dan Industri hal itu sangat memberatkan para pengusaha kecil karena akan kesulitan dan rumitnya audit label halal. Keberatan tersebut terkait dengan persiapan alat, sistem dan tenaga, dan melakukan audit halal terhadap barang tersebut sehingga berakibat terjadinya biaya tinggi.¹⁹

¹⁸ Ida Chyntia S, *op.cit.*, hlm 71.

¹⁹ Aliansi LSM Tolak RUU Jaminan Produk Halal dari Depag. Lihat <http://news.detik.com/read/2005/06/17/> diakses tanggal 10 Oktober 2013.

Sedangkan *The Wahid Institute*²⁰ berpendapat, keberadaan RUU Jaminan Produk Halal tidak sesuai dengan asas *equity before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Keberadaan RUU ini memberikan perlakuan istimewa dan mendasarkan kepada kepentingan sekelompok orang merupakan bukti nyata ketidaksesuaian produk hukum ini dengan asas hukum yang telah dimuat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²¹

C. Perjuangan Kepada Konstituen

1. Penutupan tempat Ibadah dan SKB 2 Menteri 1969

Meski hanya disebut fraksi kecil, Fraksi PDS tetap lantang bersuara demi tegaknya negara yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Beberapa daerah mengalami penutupan tempat ibadah seperti di Bekasi, Bogor, Yogyakarta dan beberapa daerah lain. Salah satu contoh bentuk kepedulian Fraksi PDS adalah mengutus wakilnya yaitu Carol Daniel Kadang dan Nino Ponggawa untuk terjun langsung

²⁰ Berdiri sejak 7 September 2004, the Wahid Institute (WI) adalah lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Lihat www.wahidinstitute.org diakses tanggal 10 Oktober 2013.

²¹ Tim Bela Bangsa, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Bellabook, 2010, hlm. 84.

ke Cimahi, Jawa Barat untuk melihat kebenaran dari adanya pengrusakan tempat ibadah.²²

Masalah penutupan dan pengrusakan tempat ibadah tidak lepas dari adanya SKB 2 Menteri tahun 1969. Pada september 2005 PDS melakukan upaya untuk melobi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap SKB 2 Menteri No.01/1969. Dengan dukungan empat fraksi saat itu SKB itu direvisi menjadi Perber, walau pada akhirnya PDS tetap menolak hasil revisi tersebut karena belum menunjukan kepentingan kerukunan umat dalam NKRI.²³

Sehubungan dengan penolakan hasil revisi tersebut. PDS membuat pernyataan sikap terhadap SKB 2 Menteri tahun 1969 beserta revisinya yang disampaikan oleh Constant M. Ponggawa yang meminta pemerintah untuk membatalkan SKB 2 Menteri tahun 1969 beserta revisinya, sebagai berikut:²⁴

- 1) Bahwa pasal 29 UUD 1945 menetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agamanya dan menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

²² Ida Chyntia S dan Dedi Alfriandi, *op.cit.* hlm 53

²³ Team PDS, *Rencana Strategis Partai Damai Sejahtera*. Jakarta: DPP PDS, 2009, hlm 12

²⁴ Constant Ponggawa, *Pernyataan Sikap DPR RI Terhadap SKB 2 Menteri 1969 dan Revisinya*. Jakarta, 22 Maret 2006

- 2) Bahwa UU No.39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
- 3) Bahwa SKB 2 Menteri tahun1969 dan revisi SKB tersebut berisikan, baik secara langsung maupun tidak langsung , pembatasan-pembatasan, persyaratan-persyaratan dan pelanggaran-pelanggaran kegiatan penduduk untuk melakukan tempat ibadah.
- 4) Bahwa oleh karenanya kami sangat prihatin apabila sampai SKB 2 Menteri dan revisinya ini diberlakukan akan menimbulkan pelanggaran yang mendasar atas Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Imbauan Penghapusan Hukuman Mati

Perhatian Fraksi PDS terhadap kasus hukuman mati yang menjerat Tibo dan kawan-kawan mendapat respon dari berbagai Fraksi lain. Pada tingkatan parlemen eksekusi mati Fabianus Tibo ternyata masih menyisakan persoalan hal itu terlihat ketika 28 anggota DPR RI dari berbagai fraksi mempertanyakan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Mereka di antaranya anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPG), dan Fraksi Partai Golkar (FPG). Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada pimpinan DPR di gedung DPR Senayan Jakarta

pada tanggal 29 September 2006, disebutkan bahwa eksekusi Tibo cs telah melanggar UU No 22/2002 tentang Grasi. Khususnya, Pasal 3 yang berbunyi permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Constant Ponggawa salah satu anggota Fraksi PDS berpendapat, sesuai dengan UU No 2/2002 Pasal 3 menyebutkan, pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati dilaksanakan setelah dua tahun penolakan grasi pertama oleh Presiden. Jangka waktu dua tahun itu tepatnya pada tanggal 10 November 2007 yang akan datang. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan hak hidup kepada Tibo, Riwu, dan Da Silva sampai tanggal 10 November 2007. Namun hal itu tidak diberikan dan Tibo dieksekusi pada tanggal 22 September 2006.²⁵

Hukuman mati merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Sudah seharusnya Indonesia mengkaji hukuman ini. Bukan hanya karena kasus Tibo, akan tetapi untuk kedepan. Harapannya hukuman itu bisa diganti menjadi hukuman dalam waktu yang lama atau hukuman seumur hidup.

3. Mendiskusikan Pluralisme

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat perjuangan PDS. Melihat hal itu penting bagi PDS untuk

²⁵ Agusliyah Hidayah, *Nilai Eksekusi Tibo Melanggar Undang Undang Grasi*. Lihat <http://en.tempo.co/read/news/2006/09/29/05585062/Nilai-Eksekusi-Tibo-Melanggar-Undang-Undang-Grasi> diakses tanggal 10 Oktober 2013

membangun kesadaran terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya tentang Pluralisme²⁶, mengingat negara Indonesia ini adalah negara yang majemuk kaya akan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama.

Berkaitan dengan hal itu pada Maret 2009 Fraksi PDS di DPR-RI memfasilitasi diskusi publik tentang pluralisme. Dalam diskusi dipaparkan bahwa penting partisipasi elit politik untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kekayaan yang membuat masyarakat bangga akan Indonesia.²⁷

Faktanya bangsa ini masih jauh dari kedewasaan bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari gesekan antar etnis, masyarakat, bahkan agama yang masih terus terjadi. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan seolah-olah menjadi sumber konflik. Keprihatinan ini membangun Fraksi PDS dan lembaga lainnya serta konstituennya untuk memperjuangkan Indonesia yang toleransi, menghargai, serta hidup dalam damai dan sejahtera untuk Indonesia yang merdeka.

²⁶ Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, pluralism. Dalam definisi bahasa Inggris dikatakan: *In the social sciences, pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation*, yang artinya adalah suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik.

²⁷ Denny Tewu, *op.cit.* hlm 19

Harapan dari semua orang yang terlibat dalam Partai Damai Sejahtera adalah Indonesia yang bebas dari diskriminasi, masyarakat yang memahami perbedaan, Indonesia yang memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, dan rakyat Indonesia yang sejahtera, serta kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Semua harapan ini dapat terwujud melalui perjuangan politik yang membawa kepada pemerintahan yang sesuai harapan masyarakat.

Perjuangan Fraksi PDS terhadap penolakan beberapa RUU memang terkesan gagal, akan tetapi ada perjuangan yang berhasil dilakukan yaitu F-PDS memperjuangkan Bimas (Bina Masyarakat) Kristen yang hanya mendapatkan anggaran kurang dari 2% dari seluruh anggaran Departemen Agama. Perjuangan yang dilakukan F-PDS berhasil, dengan dikeluarkannya kebijakan bahwa setiap Gereja yang mendaftarkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan mendapatkan bantuan, guna melengkapi fasilitas dan perpustakaan bagi peserta didik. Anggaran untuk Bimas Kristen juga naik dari 1,5 Milyar di tahun 2004 menjadi Rp 106 Milyar di tahun 2009.²⁸

²⁸ Team PDS, *Partai Damai Sejahtera dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Partai Politik yang Baik*, Jakarta: DPP PDS, 2010, hlm. 29.